

## **BAB II**

### **Kondisi Ketidaksetaraan Gender di Indonesia**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai sejarah pergerakan organisasi perempuan di Indonesia sejak zaman kolonial hingga sekarang. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kondisi ketidaksetaraan gender di Indonesia yang mencakup banyak aspek seperti ekonomi, sosial, kesehatan, dan politik. Dalam Bab ini kita bisa melihat bagaimana sulitnya perempuan Indonesia untuk masuk ke berbagai aspek dan ruang publik.

#### **2.1 Sejarah Pergerakan Organisasi Wanita di Indonesia**

Saat masa penjajahan, Belanda menjadi penjajah yang paling lama menetap di Indonesia. Cerita perempuan berjuang saat itu sangat jarang terdengar dan lebih dominan pada laki-laki seperti Boedi Oetomo. Pergerakan nasional saat itu didominasi laki-laki. Perempuan dalam sejarah penjajahan di Indonesia hanya beberapa yang dikenal seperti Cut Nyak Dien, RA Kartini, Martha Christina Tiahua, dan lain-lain. Ada dua alasan mengapa perempuan sering absen dalam sejarah penjajahan atau masa kolonial ini. Pertama, perempuan dalam perjuangan nasional itu tidak dalam posisi pengambilan keputusan atau bertindak sebagai orang-orang yang menentukan proses politik yang sedang berlangsung. Kedua, karena faktor budaya patriarki yang turun-menurun. Jika perempuan melanggar budaya tersebut dia akan mendapatkan sanksi sosial, seperti dikucilkan dari masyarakat. Akibatnya, ketika perempuan mencoba masuk dalam perjuangan nasional, mereka menjadi tidak percaya diri dan memilih untuk tidak mendominasi dalam “pergerakan nasional” (Arivia & Subono).

Melalui hal ini, terlihat bahwa sejarah penjajahan dan perjuangan di dalamnya seakan bukan “cerita perempuan”. Meskipun begitu, pergerakan wanita selama masa penjajahan biasanya banyak berbaur dengan kelompok lain seperti wanita yang berpendidikan saat itu bergabung dengan Jong Java, Jong Sumatera, dan Jong

Ambon. Bahkan dalam sejarah dicatat bahwa, perempuan mempunyai andil besar dalam penggunaan Bahasa Indonesia seperti Organisasi Putri Mardika.

Pergerakan perempuan saat itu juga mulai banyak muncul hingga bisa diselenggarakannya Kongres Wanita Pertama tanggal 22-25 Desember 1928. Kongres ini dihadiri sekitar 30 organisasi wanita seperti Putri Indonesia (Yogyakarta & Surabaya), Wanita Katholik (Yogyakarta), Wanita Moeljo (Yogyakarta), Wanita Utomo (Yogyakarta), Roekoen Wanidijo (Jakarta), Budi Rini (Malang), Wanita Sedjati (Bandung), Putri Budi Sedjati (Surabaya), Kesoemo Rini (Kudus), Aisiyah (Solo), Wanita Taman Siswa (Yogyakarta) dan lain-lain. Kongres ini dihadiri pula oleh organisasi laki-laki seperti Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Sarekat Islam (PSI), Pemuda Indonesia (PI), Muhammadiyah dan sebagainya (Marwati Djoened P, 2009). Mereka semua yang hadir dalam kongres terinspirasi dari perjuangan wanita abad ke-19 yang berani melawan penjajah sampai titik darah penghabisan.

Pada masa ini, isu utama yang menjadi pembahasan adalah mengenai pendidikan perempuan untuk anak gadis, pernikahan dini, pernikahan paksa, poligami dan perceraian secara sewenang-wenang ( KOMPAS, 2018). Perempuan di masa itu hanya dipersiapkan untuk pernikahan. Perempuan disematkan label “pengurus rumah tangga” dan harus 100% mengabdikan diri kepada keluarga dan suami. Saat itu, banyak juga perempuan yang mendapatkan talak dari suami tanpa alasan yang jelas mereka akan dikembalikan kepada orang tuanya. Jika mempunyai bekal pendidikan, para perempuan itu bisa bertahan. Sayangnya, perempuan di masa itu sangat sulit untuk mendapatkan pendidikan karena hanya dipersiapkan untuk menjadi “istri”.

Pada masa Indonesia dijajah Jepang, organisasi wanita di Indonesia dilarang beroperasi yang boleh hanya *fujinkai* (kelompok wanita). Dalam *Fujinkai* berisi kalangan atas sampai kalangan bawah seperti istri-istri bupati sampai masyarakat biasa. Fujinkai ini merupakan garis belakang perang sehingga mempunyai beberapa tugas :

1. Mengobarkan dan menanamkan semangat cinta tanah air di kalangan perempuan;
2. Mengajukan untuk reka berkorban dan menderita bagi tanah air dan bangsa;
3. Mempersiapkan tenaga untuk berperang namun digaris belakang;
4. Menyarankan untuk hidup teratur dan hemat;
5. Memperbanyak hasil bumi dengan cara menanam tanaman dengan tanaman untuk bahan makanan dan pakaian;
6. Melakukan pekerjaan rumahan memintal benang, membuat kaos kaki;
7. Menyelenggarakan latihan-latihan yang dibutuhkan;
8. Melakukan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran (Lasmidjah, 1984).

Pada tahun 1944, ketika Jepang terdesak oleh sekutu akhirnya dari pihak militer memerlukan bantuan dari *fujinkai*. Maka dibentuk barisan baru dalam *fujinkai* yang diberi nama barisan srikandi. Menjelang akhir masa penjajahan Jepang keadaan semakin memburuk karena berbagai aspek menjadi kacau terutama sandang dan pangan maka *fujinkai* mencoba membantu dan melaksanakan kegiatan seperti memberikan penerangan, membantu penghematan energi, mengerjakan sawah dan lain-lain. Kegiatan perempuan di masa itu hanya sebatas pasukan akhir.

Perempuan Indonesia di masa kolonial juga sangat sulit mengakses pendidikan. Jika ada sekolah khusus perempuan di masa itu hanya untuk mempersiapkan mereka sebagai seorang 'ibu'. Hal ini terjadi karena akumulasi dari budaya tradisional dan masa penjajahan yang akhirnya menghadirkan konsep perjuangan berdasarkan pembagian gender. Jika laki - laki menjalankan peran di politik maka perempuan menjalankan fungsi reproduksi. Perempuan sebagai ibu dituntut harus menghasilkan dan mendidik anak dan sebagai istri yang mendukung pekerjaan suami serta memainkan peran yang baik di rumah dan masyarakat. Akibatnya, pergerakan perempuan di masa itu sangat sedikit terutama dalam hal pendidikan dan organisasi. Di bawah ini akan ditampilkan tabel mengenai salah satu sekolah di masa kolonial dan jumlah siswa tiap tahunnya.

**Tabel 2.1 Siswa Pribumi HIS**

<b>Tahun</b>	<b>Siswa laki-laki</b>	<b>Siswa perempuan</b>
1915	18.970	3.490
1925	28.722	10.195
1929-1930	29.984	11.917
1934-1935	31.231	15.492
1939-1940	34.307	19.605

\* Dalam sumber tidak dijelaskan wilayah sekolah tersebut. Kees Groenboer, *Weg tot het Western. Het Nederlands voor Indoe, 1600-1950*, (Leiden: KITLV, 1993), Verhandelingen 158, Appndix XVIII, hlm. 498, dalam Frances Gouda, *Dutch Culture Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda, 1900-1942*, (Jakarta: Serambi, 2007), hlm. 142.

Melalui tabel di atas bisa dilihat di awal masa penjajahan jumlah perempuan yang bersekolah sangat sedikit bahkan jauh dari jumlah siswa laki-laki tetapi semakin lama mengalami peningkatan walaupun tidak bisa menyamai jumlah siswa laki-laki. Berawal dari pendidikan ini akhirnya membawa perempuan menyadari arti tentang kesetaraan. Salah satu ide mengenai kesetaraan saat itu adalah kesetaraan dalam rumah tangga. Nyi Sri Mangoensarkoro menjadi salah satu pencetus ide kesetaraan dalam rumah tangga. Baginya bukan hanya perempuan yang harus aktif dalam politik, sosial, dan lainnya yang merupakan bagian kekuasaan laki-laki, tetapi laki-laki juga harus bekerja dalam ranah domestik. Ini menjadi salah satu cara agar masyarakat tidak memandang rendah peran yang diemban perempuan dalam ranah domestik, seperti pengasuhan anak hingga penyelesaian tugas-tugas rumah tangga (Ningrum, 2018).

Setelah masa penjajahan berakhir, perempuan Indonesia semakin aktif untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Perempuan di masa itu juga mulai menyadari hak lain seperti hak politik. Mereka menyadari bahwa politik pasca penjajahan didominasi oleh laki-laki sehingga mereka mulai masif membuat gerakan untuk menuntut hak-hak mereka. Salah satu organisasi yang aktif saat itu adalah GERWANI (Gerakan Wanita Indonesia). GERWANI termasuk cemerlang di masa pemerintahan Soekarno namun memasuki pemerintahan Soeharto tepatnya setelah G30SPKI, GERWANI dianggap sebagai organisasi wanita yang merusak

moral dan kodrat perempuan Indonesia. Pemerintahan Soeharto takut jika GERWANI menjadi semakin tidak bisa dikontrol dan menghasilkan perempuan arogan di Indonesia. Ditambah lagi pemerintahan kala itu menganggap GERWANI mempunyai hubungan yang erat dengan PKI (Partai Komunis Indonesia). Alhasil GERWANI mendapatkan pengawasan ketat dari negara dan mendapatkan ancaman jika tidak mau patuh seperti penculikan (Wiering, 2010).

Sebelum kemunculan GERWANI, ada organisasi wanita yang cukup aktif yaitu, PERWARI (Persatuan Wanita Republik Indonesia) yang berdiri 17 Desember 1945. Saat berlangsungnya perang, kegiatan PERWARI adalah mengurus dapur umum dan membantu PMI. Setelah kemerdekaan, PERWARI memusatkan perhatiannya dalam bidang pendidikan. PERWARI sendiri aktif sejak awal kemerdekaan sampai pada tahun 1960-an. Tahun 1966 sampai 1970-an terjadi penumpasan PKI, GERWANI dibubarkan dan satu-satunya organisasi perempuan yang tersisa hanya ada PERWARI. Kemudian tahun 1978 PERWARI dileburkan dan masuk ke dalam Partai Golkar (Golongan Karya). Mulai dari sini bermunculan organisasi-organisasi di bawah Golkar dan PERWARI yang mana organisasi yang berdiri tidak bersifat independen lagi seperti Dharma Wanita (istri PNS), Dharma Pertiwi (istri angkatan bersenjata), dan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) (Djoeffan, 2001).

Pada tahun 1980, Perempuan Indonesia mulai merasa risih karena hak-haknya sebagai perempuan dan banyak asas demokrasi yang hilang membuat semangat mereka hadir lagi dan membuat organisasi wanita kembali. Organisasi-organisasi perempuan yang muncul saat itu ada Yayasan Annisa Swasti (1982) yang peduli terhadap buruh perempuan, Kalyanamitra (1985) yang bergerak di bidang dokumentasi, Perempuan Mahardika (1986) yang di tahun 1990 berubah nama menjadi Perserikatan Solidaritas Perempuan yang bergerak dibidang buruh migran perempuan (Darwin, 2004). Berkembangnya organisasi ini didorong oleh seruan PBB bahwa diskriminasi perempuan harus dihapuskan serta Indonesia yang meratifikasi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*). Memasuki tahun 1990-an sebelum masa reformasi

mulai banyak buku-buku yang tersebar dan membahas mengenai feminisme dan kesetaraan gender. Lalu dari masa reformasi hingga sekarang feminisme semakin agresif dan cakupan pembahasannya juga semakin luas di Indonesia, seperti kekerasan gender, perdagangan manusia, seksualitas, poligami, pembangunan, demokrasi, hak asasi manusia, dan lain-lain. Feminis juga menjadi pilihan dalam kajian ilmu pengetahuan.

## **2.2 Kondisi Ketidaksetaraan Gender di Indonesia**

Ketidaksetaraan gender adalah proses sosial di mana laki-laki dan perempuan tidak diperlakukan setara. Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*), ketidaksetaraan gender adalah perlakuan yang mencerminkan ketidaksetaraan biasanya timbul dari perbedaan mengenai fisik, psikologi, atau norma budaya (UNDP, 2015). Perbedaan yang muncul antara laki-laki dan perempuan ini dibangun oleh konstruksi sosial di masyarakat. Pada akhirnya, kondisi ketidaksetaraan gender ini menghasilkan perbedaan akses antara perempuan dan laki-laki dan kontrol besar dari laki-laki ke perempuan. Meskipun paham feminisme telah masuk dan berkembang di Indonesia tetapi ketidaksetaraan gender di Indonesia masih ada hingga sekarang.

Pada diskusi yang diadakan untuk merayakan hari Perempuan Internasional yang berlangsung di Jakarta tahun 2020, Rohika Kurniadi Sari, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan mengatakan, "Satu dari tiga perempuan mengalami kekerasan." (VOA Indonesia, 2020). Berdasarkan pernyataan diatas, kita bisa menyimpulkan bahwa masih banyak ketidaksetaraan yang terjadi di Indonesia. Bukti ketidaksetaraan tersebut bisa dilihat dari data yang didapatkan dari *The Global Gender Gap Report World Economic Forum* sejak 2015-2020 di bawah ini :

**Tabel 2.2 Data The Global Gender Gap Report World Economic Forum  
2015-2018**

GLOBAL INDEX			ECONOMIC PARTICIPATION AND OPPORTUNITY		EDUCATIONAL ATTAINMENT		HEALTH AND SURVIVAL		POLITICAL EMPOWERMENT	
Country	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score
China	91	0.682	81	0.657	83	0.988	145	0.919	73	0.162
Indonesia	92	0.681	114	0.593	89	0.986	60	0.976	71	0.168
Uruguay	93	0.679	91	0.639	48	0.997	1	0.980	106	0.101
Suriname	94	0.678	103	0.616	45	0.998	1	0.980	90	0.120
Tajikistan	95	0.675	48	0.709	120	0.922	127	0.966	103	0.104
Azerbaijan	96	0.675	54	0.701	90	0.984	139	0.950	129	0.063
Slovak Republic	97	0.675	93	0.638	1	1.000	79	0.973	115	0.087
Gambia, The*	98	0.674	58	0.697	118	0.926	85	0.973	108	0.098
Hungary	99	0.672	62	0.685	76	0.991	42	0.979	139	0.035
Cyprus	100	0.671	88	0.643	41	0.998	73	0.974	124	0.069

Sumber : [www.weforum.org](http://www.weforum.org)

GLOBAL INDEKS			ECONOMIC PARTICIPATION AND OPPORTUNITY		EDUCATIONAL ATTAINMENT		HEALTH AND SURVIVAL		POLITICAL EMPOWERMENT	
Country	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score
Kyrgyz Republic	81	0.687	83	0.651	72	0.991	76	0.973	87	0.132
Senegal	82	0.685	94	0.628	133	0.830	123	0.967	27	0.316
Bosnia and Herzegovina*	83	0.685	113	0.581	504	0.996	76	0.973	62	0.191
Cyprus	84	0.684	75	0.665	41	0.998	71	0.974	105	0.100
Cameroon	85	0.684	39	0.727	130	0.862	114	0.968	65	0.180
Azerbaijan	86	0.684	38	0.728	83	0.988	138	0.950	124	0.069
India	87	0.683	136	0.408	113	0.950	142	0.942	9	0.433
Indonesia	88	0.682	107	0.598	87	0.987	58	0.976	72	0.168
Montenegro	89	0.681	88	0.647	79	0.989	60	0.975	93	0.114
Georgia	90	0.681	61	0.679	78	0.989	119	0.967	114	0.089

Sumber : [www.weforum.org](http://www.weforum.org)

GLOBAL INDEKS			ECONOMIC PARTICIPATION AND OPPORTUNITY		EDUCATIONAL ATTAINMENT		HEALTH AND SURVIVAL		POLITICAL EMPOWERMENT	
Country	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score
Mexico	81	0.692	124	0.518	53	0.996	58	0.977	34	0.276
Italy	82	0.692	118	0.571	60	0.995	123	0.967	46	0.234
Myanmar*	83	0.691	26	0.754	95	0.975	66	0.976	132	0.059
Indonesia	84	0.691	108	0.610	88	0.986	60	0.976	63	0.193
Kyrgyz Republic	85	0.691	78	0.664	79	0.990	1	0.980	92	0.130

Suriname	86	0.689	105	0.618	73	0.991	91	0.972	71	0.177
Cameroon	87	0.689	40	0.725	129	0.868	92	0.972	64	0.191
Czech Republic	88	0.688	92	0.643	1	1.000	1	0.980	91	0.130
Cape Verde	89	0.686	106	0.615	93	0.980	110	0.969	70	0.178
Brazil	90	0.684	83	0.655	1	1.000	1	0.980	110	0.101

Sumber : [www.weforum.org](http://www.weforum.org)

GLOBAL INDEKS			ECONOMIC PARTICIPATION AND OPPORTUNITY		EDUCATIONAL ATTAINMENT		HEALTH AND SURVIVAL		POLITICAL EMPOWERMENT	
Country	Rank	Score (0-1)	Rank	Score (0-1)	Rank	Score (0-1)	Rank	Score (0-1)	Rank	Score (0-1)
Lesotho	81	0.693	88	0.650	1	1.000	1	0.980	86	0.143
Czech Republic	82	0.693	87	0.651	1	1.000	1	0.980	87	0.140
Slovak Republic	83	0.693	83	0.657	1	1.000	1	0.980	91	0.135
Madagascar	84	0.691	48	0.714	115	0.950	82	0.974	96	0.127
Indonesia	85	0.691	96	0.629	107	0.967	79	0.974	60	0.193
Kyrgyz Republic	86	0.691	78	0.662	79	0.991	1	0.980	93	0.130
El Salvador	87	0.690	121	0.582	75	0.992	1	0.980	57	0.206
Myanmar	88	0.690	35	0.738	98	0.976	61	0.977	133	0.069
Ghana	89	0.688	25	0.753	120	0.935	119	0.968	117	0.097
Brunei Darussalam	90	0.686	26	0.752	84	0.990	113	0.969	145	0.031

Sumber : [www.weforum.org](http://www.weforum.org)

Laporan *World Economic Forum* (WEF) ini didesain untuk melihat gender gap yang terjadi di seluruh negara dunia. Ada empat sub indeks yang digunakan dalam laporan WEF ini yaitu, *Economic Participation and Opportunity*, *Educational Attainment*, *Health and Survivor*, dan *Political Empowerment*. Dalam *Economic Participation and Opportunity* terdapat tiga konsep yaitu, kesenjangan partisipasi, kesenjangan remunerasi, dan kesenjangan kemajuan. Kesenjangan partisipasi dilihat dari perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam tingkat partisipasi angkatan kerja. Kesenjangan remunerasi dilihat melalui indikator *hard data* (rasio estimasi pendapatan perempuan dan laki-laki) dan indikator kualitatif yang dikumpulkan melalui *World Economic Forum's Executive Opinion Survey* berkaitan dengan kesetaraan upah untuk pekerja. Terakhir, ada kesenjangan kemajuan dilihat dari kemajuan perempuan dan laki-laki melalui dua data statistik

(rasio perempuan terhadap laki-laki di antara legislator, pejabat senior dan manajer, dan rasio perempuan terhadap laki-laki di antara pekerja teknis) (World Economic Forum, 2015).

Selanjutnya ada *Educational Attainment*, dimana kesenjangan antara akses pendidikan perempuan dan laki-laki yang didapatkan melalui data kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam segi pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi serta kemampuan negara untuk mendidik keduanya dalam jumlah yang sama dilihat dengan rasio tingkat kemampuan membaca. Kemudian ada *Health and Survivor*, di bagian ini akan diberikan gambaran umum mengenai perbedaan kesehatan wanita dan pria dengan penggunaan dua indikator. Indikator pertama adalah rasio jenis kelamin saat lahir, yang secara khusus bertujuan melihat fenomena “missing woman” (anak perempuan dibunuh) yang terjadi di banyak negara karena anak laki-laki dianggap lebih kuat. Indikator kedua dengan melihat kesenjangan antara harapan hidup sehat wanita dan pria. Ukuran ini yang digunakan untuk melihat harapan hidup perempuan dan laki-laki dalam kesehatan yang baik dengan memperkirakan tindakan kekerasan yang pernah dialami, penyakit, kekurangan gizi atau faktor relevan lainnya.

Terakhir ada *Political Empowerment* yang dipakai untuk mengukur kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di tingkat tertinggi yaitu, pengambilan keputusan di posisi menteri dan parlemen. Kemudian dalam *World Economic Forum* juga menyertakan rasio wanita terhadap pria dalam jumlah tahun menjabat sebagai eksekutif selama 50 tahun terakhir. Kekurangan dari indikator ini tidak adanya indikator yang menangkap perbedaan antara partisipasi perempuan dan laki-laki di tingkat pemerintah daerah (World Economic Forum, 2016). Melalui sub indeks yang sudah dijelaskan maka hal itu menjadi standar untuk urutan kesetaraan gender di setiap negara dunia. Dalam WEF digunakan rasio 0,00 = *inequality* dan 1,00 = *equality*. Pada laporan WEF 2015, Indonesia menempati urutan 92 dengan rasio yang mendekati *equality* namun terdapat pengecualian terhadap *political empowerment* karena masih jauh dari kata setara. Kemudian pada tahun 2016, Indonesia mengalami kenaikan peringkat di tiga sub indeks yaitu, *economic*

*participation and opportunity, educational, health and survivor* sedangkan untuk *political empowerment* masih jauh dari rasio dan mengalami penurunan satu tingkat. Selanjutnya pada 2017 mengalami penurunan *rank* di bagian *educational*, dan *health survivor* tapi rasio tetap mendekati *equality*, untuk *political empowerment* mengalami peningkatan *rank* menjadi 63 dan mendekati rasio 0,2 meskipun masih jauh dari *equality*. *Economic* juga mengalami peningkatan dan naik empat tingkat dari posisi sebelumnya menjadi 84. Pada 2018 terjadi kenaikan pada indeks *educational* yang tahun sebelumnya 108 sekarang menjadi 96 dan pada 3 sub indeks lainnya mengalami penurunan.


Kemudian pada laporan *World Economic Forum 2020*, Indonesia ada pada peringkat 63 dalam sub indeks *economic* dengan rasio 0,685; peringkat 105 dalam *education* dengan rasio 0,970 (hampir mendekati kesetaraan 1,00); peringkat 79 dalam *health and survivor* dengan rasio 0,974 (hampir 1,00); dan yang terakhir *political* mengalami penurunan *rank* dari 60 menjadi 82 dengan rasio 0,172. Berdasarkan laporan tersebut masih banyak sekali yang harus diperbaiki oleh Indonesia. Jika melihat sejak tahun 2015-2020 ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia seperti ekonomi dan politik karena sampai sekarang dua hal tersebut masih menjadi topik permasalahan jika membahas mengenai kesetaraan gender di Indonesia.

### **2.3 Ketidaksetaraan Dalam Bidang Ekonomi**

Perempuan dalam akses dan profesi ekonomi sangat sedikit dan sering kali menjadi minoritas. Pada tahun 1970-an perempuan mendapatkan diskriminasi dalam hal ekonomi dan dianggap tidak rasional jika ada perempuan yang masuk dunia ekonomi (IZA Institute of Labor Economics, 2018). Memasuki tahun 2000-an perempuan yang menjangkau akses ekonomi menjadi meningkat. Jika angka perempuan yang masuk dalam dunia ekonomi semakin banyak maka bisa mencerminkan kesetaraan gender. Hal ini terjadi karena kesetaraan gender akan membantu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sayangnya, masuknya perempuan ke dalam dunia ekonomi baik dari sektor swasta maupun negeri tidak diimbangi dengan gaji yang sesuai sehingga menimbulkan ketimpangan gaji. Hal ini menjadi

masalah dalam kesetaraan gender di sektor ekonomi. Ketimpangan atau kesenjangan gaji terjadi antara laki-laki dan perempuan yang biasanya gaji laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan.

**Tabel 2.3 Grafik Rata-Rata Upah Pekerja Berdasarkan Gender 2016-2018**







Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik tahun 2019, ketimpangan gaji antara laki-laki dan perempuan tahun 2015 sampai Februari 2019 terus terjadi. Selisih pada 2015 sebesar Rp 269 ribu, Rp 458,4 ribu (2016), Rp 554 ribu (2017), dan Rp 560,6 ribu (2018). Sementara hingga Februari 2019, kesenjangan bertambah besar sampai Rp 618,8 ribu. Meskipun rata-rata gaji pertahun tiap bulannya meningkat namun gaji perempuan masih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. BPS juga menyebutkan kesenjangan gaji merupakan isu lama karena adanya anggapan perempuan kurang kompeten dalam pekerjaan. Selain itu, perempuan cenderung berada di posisi yang bernilai rendah. Masalah ini menjadi tantangan bagi perempuan di dunia bekerja.

Berbeda dari sektor swasta, rata-rata upah PNS (Pegawai Negeri Sipil) perempuan dan laki-laki tidak terjadi kesenjangan karena gaji pokoknya berjenjang sesuai golongan dan masa kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan (MKG) (Idris, 2020). PNS juga mendapatkan sejumlah tunjangan seperti tunjangan kinerja, keluarga, anak, kemahalan, perwakilan, jabatan, kinerja, dan sebagainya. Jika dari segi gaji PNS lebih beruntung dari pekerja swasta namun diskriminasi terhadap kaum perempuan di sektor negeri berasal dari distribusi jabatan. Menurut Lembaga Riset Cakra Wikara Indonesia (CWI), masih ada kesenjangan jabatan tinggi antara PNS perempuan dan laki-laki dalam 34 Kementerian. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dikelola CWI menunjukkan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) laki-laki dan perempuan di 34 kementerian memiliki proporsi yang relatif berimbang namun dalam jenjang karier memperlihatkan adanya kesenjangan. Jumlah PNS perempuan yang menduduki jabatan eselon jauh lebih sedikit dari PNS laki-laki. Berikut bukti dari 2 sektor negeri yang mengalami ketimpangan dalam jabatan eselon :

**Tabel 2.3 Grafik Komposisi JPT Madya dan Pratama**






Sumber : [www.cakrawikara.id](http://www.cakrawikara.id)

Pada BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) terjadi komposisi yang tidak ideal di eselon I karena semuanya diisi oleh laki-laki. Selanjutnya di eselon II BPKP, perempuan hanya terdapat 6% dan sisanya 94% adalah laki-laki. Kemudian untuk Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) di eselon I perempuan hanya 25% sedangkan sisanya diisi oleh laki-laki sebanyak 75%. Terakhir untuk eselon II diisi oleh perempuan sebanyak 30% dan laki-laki ada 70%. Jika dilihat melalui kehadiran perempuan dalam birokrasi kementerian komposisinya sudah pas namun dalam posisi jabatan eselon masih terjadi kesenjangan. Berikut data tersebut :



**Tabel 2.3 Grafik Komposisi Jabatan Eselon Perempuan PNS 2011**




Sumber : [www.cakrawikara.id](http://www.cakrawikara.id)

Data tahun 2011 memperlihatkan bahwa semakin tinggi jabatan semakin sedikit pejabat perempuan didalamnya. Muncul hambatan bagi perempuan untuk naik ke jabatan yang lebih tinggi, baik dari jabatan eselon III ke eselon II, maupun dari eselon II ke eselon I.

**Tabel 2.3 Grafik Komposisi Jabatan Eselon Perempuan PNS 2014-2016**





Sumber : [www.cakrawikara.id](http://www.cakrawikara.id)

Data memperlihatkan bahwa tahun 2014-2016 ada kenaikan dalam jumlah perempuan di posisi eselon I. Pada tahun 2014, terlihat masih ada hambatan bagi perempuan di eselon I namun di 2015-2016 tidak terjadi hambatan bagi perempuan dari eselon II ke eselon I. Kemudian tahun 2015 dan 2016 menunjukkan distribusi PNS perempuan yang relatif sama di berbagai jenjang.

Lembaga riset CWI juga mengumpulkan dan menganalisa data dari dua periode yaitu tahun 2011-2012 (sebelum berlaku UU ASN) dan 2014-2016 (setelah berlaku UU ASN), hasil yang didapatkan adalah proporsi jumlah PNS perempuan di 34 kementerian menunjukkan angka yang stabil di 39%. Data periode 2011-2012 memperlihatkan dari total jabatan eselon (I-V) hanya 22.38% diduduki oleh PNS perempuan sementara data periode 2014-2016 memperlihatkan dari total jabatan eselon (I-V) hanya 23.48% yang diduduki PNS perempuan. Maka bisa disimpulkan bahwa terdapat selisih 16% antara jumlah total PNS perempuan dengan jumlah PNS perempuan yang menduduki jabatan eselon (Cakra Wikara Indonesia (CWI), 2019). Meskipun begitu, ketimpangan-ketimpangan ini dianggap umum karena laki-laki memegang tanggung jawab lebih besar dari perempuan. Padahal perempuan

sekarang sudah sangat mapan dalam segi pendidikan sehingga seharusnya tidak ada alasan lagi untuk perbedaan gaji dan diskriminasi terhadap jabatan.

Perempuan Indonesia juga mengalami banyak hambatan ketika ingin masuk ke dalam sektor ekonomi. Perempuan dan ekonomi di Indonesia sering dikatakan ada dan tiada karena terdapat faktor budaya yang menjadi hambatan bagi seorang perempuan untuk maju serta perempuan merasa posisi mereka senantiasa di bawah laki-laki (Jurnal Perempuan, 2012). Jika selama ini perempuan dianggap membuat jarak dari permasalahan ekonomi, justru kebalikannya perempuan sangat sering mengalami permasalahan ekonomi karena berbagai faktor seperti budaya, sosial, dan politik. Pada dasarnya, perempuan tidak hanya mengalami kemiskinan tapi juga eksploitasi, tekanan politik, ketidakadilan sampai pelecehan seksual.

Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada perempuan saja namun juga sektor pembangunan dan negara. Menurut survei McKinsey, kue ekonomi akan menghilang sebesar 12 triliun USD jika kesetaraan gender tidak terbangun (McKinsey Global Institute, 2018). Hal ini terjadi karena perempuan mendominasi populasi dunia dan banyak perempuan yang memasuki dunia kerja baik dari sektor formal sampai informal sehingga ketika terjadi ketidaksetaraan gender maka akan mempengaruhi GDP (*Gross Domestic Product*) dan merugikan ekonomi negara. Jika berhasil membangun dunia yang setara antara laki-laki dan perempuan, berarti bisa menyumbang \$4.5 triliun peluang GDP atau setara dengan 12%, dan perekonomian akan naik 16,5% lebih tinggi dan sejahtera (Kementerian Keuangan RI, 2019).

Sayangnya penciptaan suasana setara ini tidak didukung di Asia Pasifik. Hal ini bisa dilihat dari riset yang dibuat oleh McKinsey, keterlibatan perempuan dalam ekonomi sangat banyak bahkan hampir setengah dari populasi. Keterlibatan perempuan ini sangat menguntungkan, tetapi perempuan yang bekerja tidak mendapatkan perlindungan dan pengakuan sebagai pekerja terutama dalam sektor informal (McKinsey Global Institute, 2018). Banyaknya kasus seperti ini menyebabkan UN mengambil keputusan dengan membuat *Seven primary drivers*

*of women's economic empowerment* yang berisi, agar di 2016 terjadi kesetaraan pekerja perempuan baik dalam sektor formal dan informal.

Berikut adalah isi dari *Seven primary drivers of women's economic empowerment* :

1. *Tackling adverse norms and promoting positive role models.*
2. *Ensuring legal protection and reforming discriminatory laws and regulations.*
3. *Recognizing, reducing and redistributing unpaid work and care.*
4. *Building assets—Digital, financial and property.*
5. *Changing business culture and practice.*
6. *Improving public sector practices in employment and procurement.*
7. *Strengthening visibility, collective voice and representation* (UN Secretary General's High Level, 2017).

Menurut Kementerian Keuangan RI dalam melakukan perekonomian, selain adanya masalah demografi, tantangan lain dihadapi adalah ketidaksetaraan gender (Cantika Adinda Putri, 2020). Kesetaraan gender ini menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan negara, apalagi hampir 50% populasi manusia adalah perempuan. Ketidaksetaraan gender juga terhubung erat dengan kemiskinan, ketidaksetaraan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga akses keuangan. Selain itu, kondisi ini juga diperparah oleh buruh perempuan yang bekerja tanpa dibayar sehingga hal ini sangat memprihatinkan. Padahal Indonesia mempunyai UU ketenagakerjaan yang seharusnya mampu melindungi pekerja perempuan. UU Ketenagakerjaan tersebut mencakup hak cuti hamil dan cuti melahirkan, hak perlindungan selama masa kehamilan, hak cuti keguguran, hak menyusui, hak cuti menstruasi, peraturan jam lembur kerja dan pemutusan hubungan kerja dengan alasan khusus. Legalitas tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur hak-hak pekerja wanita dan juga dalam UU pasal 76, 81, dan 82 yang merupakan bagian UU Ketenagakerjaan. Semua aturan mengenai hak pekerja perempuan ada di dalamnya namun sangat disayangkan dalam implementasinya kurang berjalan dengan baik.

Hak pekerja perempuan di Indonesia sendiri belum sepenuhnya diberdayakan padahal perempuan masih rentan terhadap ketidakadilan dalam ranah pekerjaan. Permasalahan tersebut pernah dibahas dalam wawancara VOA Indonesia dengan Dian Septi Trisnanti dari Departemen Perempuan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) mengenai hak pekerja perempuan di Indonesia. Dian mengatakan bahwa posisi pekerja perempuan tambah terpinggirkan karena beberapa ranah pekerjaan yang didominasi pekerja perempuan belum terlindungi, baik oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun hukum, sehingga hak pekerja perempuan makin tertindas dan belum dipenuhi dari sektor formal dan informal

Pelanggaran umumnya terjadi pada buruh perempuan yang bekerja di sektor industri. Berdasarkan penelitian *Never Okay* terhadap 1.240 responden di 34 provinsi, sekitar 44% buruh perempuan Indonesia mengalami pelecehan seksual di tempat kerja, di mana 89,84% pelecehan lisan, sekitar 87,98% pelecehan fisik, dan sekitar 70,65% pelecehan isyarat. Pelecehan seksual juga menimpa pekerja lelaki yaitu sebesar 40% (Ghita Intan, VOA Indonesia, 2019). Pengawasan dinas ketenagakerjaan dinilai buruk dan sehingga kejadian yang tidak diinginkan sering kali terjadi secara berulang-ulang terhadap perempuan. Adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dianggap kurang efektif karena hanya menjangkau sektor formal bukan sektor informal saja seperti pekerja rumah tangga, buruh migran, pekerja di industri media dan kreatif. Apalagi dalam industri 4.0 kita tahu bahwa pekerjaan di era *millennial* ini sangat beragam dan fleksibel sayangnya UU ini tidak bisa melindungi hak-hak perempuan ini.

#### **2.4 Ketidaksetaraan Dalam Bidang Politik**

Politik dan perempuan di Indonesia masih menjadi suatu fenomena yang sangat asing di tengah masyarakat. Hal ini karena masyarakat terbiasa melihat laki-laki yang berada dalam setiap pertarungan politik, kepemimpinan kepala daerah, menteri, presiden, dan lain-lain. Dalam aspek politik, keterlibatan perempuan di dalamnya sangat sedikit dan terbatas. Seringkali keterlibatan perempuan di dalamnya hanya untuk melengkapi kursi kosong dalam pemilu atau pilkada.

Fenomena ini sungguh sangat memprihatinkan dan tidak sesuai dengan perjanjian dan peraturan yang telah ditanda tangani serta dibuat oleh Indonesia mengenai gender seperti ratifikasi konvensi CEDAW dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi pada wanita. Melalui ratifikasi ini diharapkan segala bentuk diskriminasi yang berdasar pada perbedaan gender harus dihapuskan seperti pemberian gaji buruh wanita dibawah buruh pria sama juga dengan dengan dunia politik. Dunia politik bukan hanya milik laki-laki seorang namun juga milik perempuan. Perempuan mempunyai hak untuk bergabung dalam politik dan banyak kalangan yang setuju bahwa dalam pembangunan negara, kesejahteraan dunia, dan usaha perdamaian menginginkan partisipasi penuh dari perempuan (Nanda Amalia, Rasyidin Abubakar, Al Chaidar, 2015).

Keadaan Perempuan Indonesia sejak dulu tidak membuat perempuan percaya bahwa dia mampu. Hal ini karena budaya patriarki yang turun-menurun ke setiap generasi. Perempuan masih menjadi nomor dua dalam segala aspek. Perempuan lebih di arahkan untuk hal-hal yang sifatnya domestik seperti mengurus rumah tangga sehingga hal-hal yang berkaitan dengan politik dianggap bukan ranahnya. Pada akhirnya perempuan menjadi kurang responsif terutama terhadap gender. Padahal jika mau responsif, perempuan Indonesia bisa memperjuangkan hak-haknya dan menuntut kebijakan-kebijakan agar berpihak pada perempuan.

Melalui keterwakilan perempuan dalam politik maka perempuan bisa memperjuangkan hak-haknya. Pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa, keterwakilan wanita adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender (Nugraha, 2009). Keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia pertama kali dilakukan oleh Megawati Soekarno Putri yang menjadi Presiden perempuan pertama di Indonesia. Gambaran ini menunjukkan bahwa perempuan bisa untuk masuk ke dunia politik. Akan tetapi setiap ada pilkada dan pemilu kuota perempuan selalu kurang maksimal. Padahal keterwakilan dan kuota

perempuan telah diatur dalam dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Pada pasal 65 ayat (1) bahwa:

“Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”.

Kemudian ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengenai pemilihan umum anggota legislatif (DPR, 2008). Pembagian porsi 30% ini dikenal sebagai *affirmative action* (UNDP Indonesia, 2010). Meskipun sudah diatur dalam undang-undang namun tidak ada pemberian sanksi yang tegas pada partai politik yang tidak memenuhi kuota 30%. Berdasarkan penjelasan di atas maka kita bisa melihat perbandingan jumlah anggota DPR RI berdasarkan jenis kelamin hasil pemilu 1950-2014 :

**Tabel 2.4 Data Perbandingan Jumlah Anggota DPR RI Berdasarkan Jenis Kelamin 1950-2014**

Periode	Jumlah anggota DPR	Perempuan		Laki-laki	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1950-1955	245	9	3,7	236	96,3
1955-1960	289	17	5,9	272	94,1
1956-1959	513	25	4,9	488	95,1
1971-1977	496	36	7,3	460	92,7
1977-1982	489	29	5,9	460	94,1
1982-1987	499	39	7,8	460	92,2
1987-1992	565	65	11,5	500	88,5

1992-1997	562	62	11	500	89
1997-1999	554	54	9,7	500	90,3
1999-2004	546	46	8,4	500	91,6
2004-2009	550	63	11,5	487	88,5
2009-2014	560	99	17,7	461	82,3
2014-2019	560	94	16,7	466	83,3

Sumber : Buku Gender Dan Politik Keterwakilan Wanita Dalam Politik

Berdasarkan data di atas, kita bisa melihat ada kenaikan dan penurunan keterwakilan perempuan di setiap Pemilu sejak tahun 1950-2014. Sejak tahun 1950-1971 terjadi kenaikan terus menerus hingga mencapai 7,3% namun pada tahun 1977 menurun menjadi 5,9%. Kemudian naik kembali sampai 1987 dengan 11,5% tetapi pada tahun 1992 menurun 0,5% menjadi 11%. Persenan ini menjadi terus menurun hingga tahun 1999 menjadi 8,4% sebelum disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 dan UU Nomor 10 tahun 2008. Setelah disahkannya UU tersebut terjadi kenaikan yang signifikan sampai pemilu 2014 mencapai 16,7% namun tetap saja kenaikan tersebut tidak bisa memenuhi kuota 30%.

Kurangnya kehadiran perempuan dalam politik Indonesia, disebabkan oleh budaya dan pola pikir patriarki yang menganggap bahwa politik adalah wilayah laki-laki dan masih banyak perempuan yang kurang tertarik karena merasa politik itu kotor (PUSKAPOL UI, 2013). Selain itu, perempuan Indonesia bisa dikatakan sangat buta terhadap politik dan hak-hak mereka dalam politik. Perempuan jika diajak berbicara mengenai politik, mereka cenderung pasif karena merasa adalah ranah laki-laki. Ranah mereka adalah sumur, dapur dan kasur (Kasim, 2014). Untuk mengubah keadaan dan paradigma tersebut, sudah waktunya perempuan Indonesia diberikan pendidikan politik dengan penjelasan bahwa perempuan punya hak dan kewajiban untuk menyuarakan aspirasi yang kemudian dapat membentuk kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi perempuan. Saat ini banyak langkah yang dilakukan Pemerintah Indonesia dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengedukasi perempuan mengenai pendidikan politik seperti yang

dilakukan LSM Koalisi Perempuan Indonesia di berbagai daerah Indonesia dengan melakukan seminar atau webinar mengingat saat ini sedang pandemi. Hal ini dibuktikan dengan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) merekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2019 sebanyak 187.781.884 orang (Bawaslu, 2019). Sementara, jumlah pemilih perempuan di dalam negeri mencapai 92.929.422 orang. Kemudian caleg perempuan menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, jumlah kandidat perempuan dalam Pileg 2019 adalah paling banyak sepanjang sejarah pemilu (Mashabi, 2020).

Jika mereka berhasil masuk maka bisa mengawal kebijakan yang berkaitan dengan perempuan dan kesetaraan. Melalui kondisi seperti ini, maka bisa menjadikan perempuan mempunyai nilai dalam politik. Masuk ke dalam dunia politik bagi perempuan bukan harus menjadi anggota parlemen atau eksekutif tetapi dengan cara berperan aktif dalam ranah politik agar menjadi bukti bahwa perempuan juga mempunyai intelegensia dan aktualisasi dalam politik. Jika sudah terlibat maka akan membuka pintu bagi akses perempuan dalam membuat dan menentukan kebijakan karena problematika yang dihadapi masyarakat juga masalah perempuan. Untuk itu perempuan perlu mengambil sikap dalam pengambilan keputusan dan melakukan kontrol atas politik itu sendiri.

## **2.5 Ketidaksetaraan Dalam Bidang Sosial**

Peran perempuan dalam bidang sosial seringkali dibatasi oleh konstruksi sosial yang dibuat masyarakat. Masyarakat membagi-bagi nilai antara laki-laki dan perempuan. Nilai atau norma tersebut telah ditetapkan oleh masyarakat dan kodrat perempuan adalah untuk mengurus rumah tangga. Berdasarkan dari hal ini, maka jika perempuan melakukan kegiatan di luar urusan rumah tangga dianggap menyalahi aturan yang telah ada (Tjandraningsih, 1996). Melalui konstruksi sosial ini menyebabkan hadirnya budaya patriarki di masyarakat Indonesia dan terus-menerus berlangsung hingga menyebabkan diskriminasi pada kaum perempuan. Budaya patriarki merupakan sistem dimana laki-laki lebih mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi kaum perempuan (Walby, 1990)

Salah satu bentuk budaya patriarki adalah kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di tahun 2020. Menurut Komnas Perempuan, berdasarkan data dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada tahun 2020, bahwa KDRT berada di urutan pertama dengan jumlah 75,4% dibandingkan dengan ranah lainnya sedangkan di ranah personal yang tertinggi adalah kekerasan fisik berjumlah 4.783 kasus. Dari 11.105 kasus yang ada, sebanyak 6.555 atau 59% adalah kekerasan terhadap istri. Kekerasan terhadap anak perempuan juga meningkat 13%, dan juga kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Di antara kasus KDRT tersebut terdapat kekerasan seksual (*marital rape* dan inses). Kasus kekerasan seksual paling tinggi adalah inses dengan 822 kasus (Komnas Perempuan, 2020).

Perilaku dikriminasi yang dihadapi perempuan ini menyebabkan rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan. Disisi lain budaya dan agama juga mempunyai pengaruh besar dalam kesetaraan gender seperti yang terjadi pada masyarakat Aceh dimana anak laki-laki dari kecil boleh masuk ke dapur. Jika di sebagian wilayah lain hal ini dianggap tidak umum dan menyalahi kodrat laki-laki (Nurlian & Daulay, 2008). Dalam hal pendidikan pun perempuan juga terkena dampaknya seperti perempuan sangat tidak disarankan untuk lebih tinggi dari pasangannya karena anggapan bahwa pasangannya kelak tidak akan menerima perempuan dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Budaya Patriarki juga mendorong terjadinya pernikahan dini di Indonesia. Pernikahan dini terjadi karena adanya pikiran-pikiran di masyarakat bahwa perempuan tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi karena nanti jadi istri. Pernyataan ini juga didukung data dari Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015 bahwa angka pernikahan dini di Indonesia peringkat kedua di Asia Tenggara. Ada sekitar 2 juta dari 7,3 juta perempuan Indonesia di bawah umur 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat jadi 3 juta di tahun 2030. Dari banyak kasus yang didapatkan oleh Komnas Perempuan, hampir 50% pernikahan dini terjadi pada perempuan berusia

di bawah 18 tahun dengan laki-laki berusia di atas 30 tahun dan kebanyakan berada dibawah tekanan (Ade Irma Sakina & Dessy Hasanah Siti A., 2017).

Melihat kondisi perempuan dan ketidaksetaraan gender ini. Pemerintah mengupayakan agar permasalahan ini bisa hilang. Berbagai cara yang dilakukan pemerintah salah satunya adalah dengan program wajib belajar 12 tahun. Kemudian menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta perlindungan terhadap hak-hak reproduksi perempuan. Selain itu, perlindungan kehidupan ekonomi terutama buruh migran dan perempuan di daerah terpencil, peningkatan jumlah partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, dan peningkatan kualitas hidup perempuan lansia. Dalam melaksanakan hal ini pemerintah berusaha bekerja sama dengan berbagai kementerian seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, dan lain-lain (Tempo, 2015 ).

## **2.6 Ketidaksetaraan Gender Dalam Bidang Kesehatan**

Perempuan dalam akses kesehatan di Indonesia sangat tidak diuntungkan. Hal ini dikarenakan masih banyak fasilitas kesehatan yang kurang mendukung. Pembangunan fasilitas kesehatan saat ini masih menjadi masalah di Indonesia seperti terbatasnya mutu kesehatan, jangkauan pelayanan dasar kesehatan, dan pelayanan kesehatan bagi orang miskin. Akses kesehatan bagi perempuan belum menjadi prioritas bagi Indonesia. Hal ini bisa dibuktikan dengan data dari Komite Ilmiah *International Conference on Indonesia Family Planning and Reproductive Health* (ICIFPRH) dan AKI (Angka Kematian Ibu) di Indonesia hingga 2019 tetap tinggi, yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup. Padahal, target AKI Indonesia pada tahun 2015 adalah 102 per 100.000 kelahiran hidup. Tingginya AKI merupakan

salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia sehingga harus menjadi komitmen prioritas nasional, yaitu mengakhiri kematian ibu saat hamil dan melahirkan (Sali Susiana, 2019). Sebenarnya pemerintah telah membuat program dengan tidak membedakan gender namun seringkali pada pelaksanaannya sering terjadi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan seperti pada Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Selama ini yang masyarakat tahu urusan hamil adalah milik perempuan sementara kedudukan perempuan dibawah laki-laki sehingga mereka kesulitan untuk menentukan kebutuhan yang mereka perlukan dan haknya. Kemudian pada Program Pemberantasan Penyakit Malaria dimana kejadian ini banyak terjadi pada laki-laki namun dampaknya dirasakan oleh perempuan khususnya pada perempuan karena bisa membahayakan janin (menyebabkan keguguran, kelahiran prematur, dan lahir dengan berat badan yang kurang) serta risiko kematian perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki (BAPPENAS, 2002).

Tidak hanya program KIA saja yang dibuat Pemerintah Indonesia namun ada juga SUAMI SIAGA yang artinya suami waspada. Istilah 'SIAGA' adalah singkatan dari 'Siap', 'Antar', dan 'Jaga' (penjaga). Untuk menjadi SUAMI SIAGA sendiri, laki-laki harus siap untuk menghidupi istrinya, merencanakan dan menghadiri kehamilan, persalinan dan setelah lahir (MOWE, 2009 ). Program ini merupakan kampanye nasional yang diciptakan pada awal 2000-an. Keterlibatan laki-laki dalam program ini dianggap sebagai strategi untuk meningkatkan kesadaran dan untuk meningkatkan partisipasi suami dalam inisiatif kesehatan ibu. Kampanye ini bertujuan untuk mendidik suami tentang tiga hal berikut ini :

1. Memutuskan untuk mencari layanan perawatan kesehatan ketika komplikasi pada kehamilan muncul
2. Mampu mengidentifikasi dan memberi perawatan kesehatan yang sesuai
3. Menerima layanan perawatan kesehatan yang sesuai (Shefner-Rogers CL, 2004).

Melalui program ini, diharapkan menjadi wadah bagi para suami untuk saling berdiskusi mengenai masalah-masalah seperti pertolongan saat persalinan, tempat bersalin, rumah sakit atau tempat penyedia kesehatan dan apapun yang berkaitan dengan kehamilan dan kelahiran.

Dalam menjamin kesehatan tidak hanya program-program itu yang dibentuk namun Pemerintah Indonesia mengeluarkan BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan yang mempunyai prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta mendapat manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan. Kemudian ada beberapa tugas dari BPJS Kesehatan yaitu :

1. Melakukan dan menerima pendaftaran peserta.
2. Memungut iuran dari peserta dan pemberi kerja.
3. Menerima bantuan iuran dari Pemerintah.
4. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta.
5. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial.
6. Membayarkan manfaat dan membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial.
7. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat (Jaminan Sosial Indonesia, 2015)

Jika kita ingin menggunakan BPJS Kesehatan maka kita harus membayar iuran setiap bulannya namun pembayaran iuran setiap bulannya ini tidak sesuai dengan pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat Indonesia terutama fasilitas terhadap ibu hamil dan melahirkan. Dalam BPJS sendiri kondisi klaim kebanyakan pada pelayanan kesehatan maternal yang rendah dibandingkan nilai aktuarial, dapat memberikan dampak pada pelayanan maternal, karena RS akan merugi dan berdampak pada pelayanan RS tersebut. Bukan hanya pada tenaga kesehatan saja mempengaruhi pelayanan RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dimana ada beberapa kasus bahwa pengguna BPJS ditolak oleh rumah sakit. Dilansir dari CNN Indonesia, bahwa ada beberapa kasus dimana pasien BPJS tidak dilayani untuk cuci darah (Wicaksono, 2019).

Pada tahun 2020 ini, BPJS juga membuat heboh publik dengan menaikkan iuran BPJS di tengah pandemi. Beberapa kalangan masyarakat mengamuk dan marah menganggap kenaikan ini memberatkan. BPJS juga dianggap tidak memiliki rasa empati karena menaikkan iuran di masa pandemi Covid-19 dimana semua orang terkena dampaknya. Kenaikan ini sangat ditolak masyarakat karena tidak sesuai dengan pelayanan yang diberikan (Kompas, 2020).